

## Peran DPRD Kota Mataram dalam Membentuk Peraturan Daerah yang Responsif terhadap Permasalahan Perkotaan

Abdul Wahab  
[bpkabdulwahab@gmail.com](mailto:bpkabdulwahab@gmail.com)  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

**Abstrak** - Penelitian ini menganalisis peran DPRD Kota Mataram dalam membentuk peraturan daerah yang responsif terhadap permasalahan perkotaan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya persoalan kota, seperti lingkungan hidup, keterbatasan ruang terbuka hijau, permukiman, kemacetan, ketertiban umum, dan pelayanan publik, yang membutuhkan regulasi daerah yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis. Data diperoleh melalui observasi lapangan, studi dokumen, dan analisis bahan hukum yang berkaitan dengan fungsi legislasi DPRD, pembentukan peraturan daerah, hukum responsif, dan tata kelola perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD Kota Mataram dalam pembentukan perda responsif dijalankan melalui peran representatif, deliberatif, dan korektif. Peran tersebut diwujudkan dalam penyerapan aspirasi masyarakat, pembahasan rancangan perda, pengujian kebutuhan hukum daerah, serta pengawasan terhadap implementasi perda. Namun, pembentukan perda responsif masih menghadapi hambatan berupa agenda legislasi yang cenderung administratif, belum optimalnya penggunaan data empiris, partisipasi publik yang masih formal, keterbatasan koordinasi dengan perangkat daerah teknis, dan lemahnya evaluasi perda yang telah berlaku. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan fungsi legislasi DPRD Kota Mataram sebagai instrumen penyelesaian persoalan perkotaan secara terpadu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan perda responsif perlu diperkuat melalui program legislasi berbasis masalah kota, naskah akademik berbasis data, partisipasi publik substantif, koordinasi kelembagaan, dan evaluasi perda secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** DPRD Kota Mataram; peraturan daerah; hukum responsif; permasalahan perkotaan; fungsi legislasi.

***Abstract** - This study analyzes the role of the Regional House of Representatives of Mataram City in formulating regional regulations that are responsive to urban problems. The study is grounded in the increasing complexity of urban issues, such as environmental problems, limited green open spaces, settlements, traffic congestion, public order, and public services, which require regional regulations that are not only procedurally valid but also capable of addressing the actual needs of urban communities. This research employs empirical legal research with a socio-juridical approach. Data were obtained through field observation, document study, and legal material analysis related to the legislative function of the Regional House of Representatives, the formulation of regional regulations, responsive law, and urban governance. The findings show that the role of the Regional House of Representatives of Mataram City in formulating responsive regional regulations is carried out through representative, deliberative, and corrective roles. These roles are reflected in the absorption of public aspirations, deliberation on draft regional regulations, assessment of local legal needs, and oversight of the implementation of enacted regulations. However, the formulation of responsive regional regulations still faces several obstacles, including legislative agendas that tend to be administrative, the suboptimal use of empirical data, public participation that remains formalistic, limited coordination with technical local government agencies, and weak evaluation of existing regional regulations. The novelty of this study lies in positioning the legislative function of the Regional House of Representatives of Mataram City as an integrated instrument for solving urban problems. This study concludes that the formulation of responsive regional regulations should be strengthened through urban-problem-based legislative planning, data-based academic drafts, substantive public participation, institutional coordination, and continuous evaluation of regional regulations.*

**Keywords:** Mataram City Regional House of Representatives; regional regulation; responsive law; urban problems; legislative function.

### 1. Pendahuluan

Peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai dasar pengaturan, pengendalian, pelayanan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal. Dalam sistem otonomi daerah, pembentukan peraturan daerah tidak hanya dimaksudkan untuk menjalankan kewenangan normatif pemerintah daerah, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat yang berkembang dalam

Abdul Wahab. Peran DPRD Kota Mataram dalam Membentuk Peraturan Daerah yang Responsif terhadap Permasalahan Perkotaan ruang sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah. Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi berbagai persoalan perkotaan yang semakin kompleks, seperti pengelolaan lingkungan, keterbatasan ruang terbuka hijau, kepadatan permukiman, kemacetan, penataan transportasi, pelayanan publik, ketertiban umum, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam konteks tersebut, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram menjadi penting karena DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah yang dapat digunakan untuk menghasilkan regulasi yang responsif terhadap persoalan perkotaan.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah tidak hanya berperan dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah bersama kepala daerah, tetapi juga memiliki tanggung jawab politik dan hukum untuk memastikan bahwa setiap perda yang dibentuk benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Perda yang responsif tidak dapat dipahami sekadar sebagai produk hukum yang sah secara prosedural, tetapi sebagai produk hukum yang mampu menangkap aspirasi warga, menjawab persoalan publik, dan memberikan arah penyelesaian terhadap masalah perkotaan. Dalam konteks Kota Mataram, kebutuhan terhadap perda yang responsif menjadi semakin mendesak karena perkembangan kota tidak selalu diikuti oleh kemampuan regulasi untuk mengantisipasi dampak urbanisasi, perubahan fungsi ruang, meningkatnya mobilitas penduduk, ketimpangan akses pelayanan, dan tekanan terhadap kualitas lingkungan.

Permasalahan utama dalam pembentukan perda di tingkat kota terletak pada sejauh mana DPRD mampu mengubah aspirasi masyarakat dan persoalan perkotaan menjadi norma hukum daerah yang operasional, terukur, dan dapat dilaksanakan. Secara formal, proses pembentukan perda telah memiliki tahapan melalui perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Akan tetapi, persoalan responsivitas perda tidak cukup diukur dari terpenuhinya prosedur pembentukan hukum. Responsivitas perda perlu dilihat dari kemampuan DPRD dalam mengidentifikasi masalah kota, menyerap aspirasi kelompok terdampak, menilai kebutuhan regulasi, menguji kelayakan norma, serta memastikan bahwa perda yang dibentuk tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga instrumen kebijakan yang efektif. Darmin (2017) telah menunjukkan bahwa pembentukan perda yang responsif melalui inisiatif DPRD Kota Mataram merupakan isu penting karena perda seharusnya tidak hanya mengikuti kebutuhan program pemerintah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan sosial masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menempatkan fungsi pembentukan perda DPRD Kota Mataram sebagai instrumen penyelesaian persoalan perkotaan. Kota sebagai ruang hidup warga memerlukan regulasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjamin kualitas lingkungan, kelayakan permukiman, ketertiban transportasi, akses pelayanan publik, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam isu lingkungan dan ruang terbuka hijau, misalnya, Rahayu dan Febrianti (2023) menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau dan prasarana lingkungan di kawasan permukiman Kota Mataram berkaitan dengan kualitas lingkungan tempat tinggal. Adiansyah et al. (2024) juga menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Mataram. Sementara itu, Listyaningrum (2023) menunjukkan bahwa penanganan permukiman kumuh di Kota Mataram membutuhkan pelaksanaan kebijakan yang konsisten,

Abdul Wahab. Peran DPRD Kota Mataram dalam Membentuk Peraturan Daerah yang Responsif terhadap Permasalahan Perkotaan koordinatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perkotaan membutuhkan dukungan regulasi daerah yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap kondisi empiris.

Penelitian terdahulu telah membahas beberapa aspek yang relevan dengan pembentukan perda, responsivitas hukum, dan persoalan perkotaan. Darmin (2017) secara khusus mengkaji pembentukan peraturan daerah yang responsif melalui inisiatif DPRD Kota Mataram dan menekankan pentingnya peran DPRD dalam menghasilkan perda yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hastri (2022) membahas pentingnya penyediaan ruang terbuka hijau dalam kerangka hukum penataan ruang, yang relevan dengan kebutuhan regulasi perkotaan untuk menjaga fungsi ekologis kota. Rahayu dan Febrianti (2023) mengkaji ketersediaan RTH dan prasarana lingkungan permukiman di Kekaliki Timur Kota Mataram. Adiansyah et al. (2024) menelaah peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan RTH publik Kota Mataram. Hirsan et al. (2024) membahas transformasi RTH Teras Udayana sebagai destinasi pariwisata perkotaan di Kota Mataram. Listyaningrum (2023) mengkaji pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Mataram. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa Kota Mataram memiliki berbagai persoalan perkotaan yang membutuhkan pengaturan daerah yang tepat, tetapi belum banyak yang secara khusus menempatkan DPRD sebagai aktor pembentuk perda responsif terhadap isu-isu kota secara terpadu.

Celah penelitian ini terletak pada belum kuatnya kajian yang menghubungkan peran DPRD Kota Mataram dalam pembentukan perda dengan kebutuhan regulasi terhadap persoalan perkotaan yang bersifat multidimensi. Penelitian sebelumnya cenderung membahas pembentukan perda responsif secara umum atau membahas isu perkotaan secara sektoral, seperti lingkungan, ruang terbuka hijau, permukiman, atau tata ruang. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan analisis pada peran DPRD Kota Mataram dalam membentuk perda yang responsif terhadap persoalan kota, termasuk lingkungan, kemacetan, permukiman, dan pelayanan publik. Dengan demikian, perda diposisikan bukan hanya sebagai produk legislasi daerah, tetapi sebagai instrumen penyelesaian masalah perkotaan yang harus disusun berdasarkan aspirasi warga, data empiris, partisipasi publik, dan kebutuhan hukum daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kota Mataram dalam membentuk peraturan daerah yang responsif terhadap permasalahan perkotaan, mengidentifikasi hambatan hukum dan kelembagaan dalam pembentukan perda responsif, serta merumuskan arah penguatan fungsi legislasi DPRD agar perda yang dihasilkan lebih mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat kota.

## **2. Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis. Metode penelitian hukum empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur fungsi pembentukan peraturan daerah oleh DPRD, tetapi juga menelaah bagaimana fungsi tersebut dijalankan dalam praktik legislasi daerah di Kota Mataram. Penelitian ini tidak menggunakan metode kuantitatif, mixed method, ataupun model statistik, melainkan berfokus pada analisis kualitatif terhadap hubungan antara kewenangan DPRD, proses pembentukan peraturan daerah, partisipasi masyarakat, dan kebutuhan regulasi terhadap permasalahan perkotaan.

Pendekatan sosio-yuridis digunakan untuk menghubungkan norma hukum mengenai fungsi legislasi DPRD dengan realitas sosial dan kelembagaan dalam pembentukan peraturan daerah. Secara normatif, DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah. Fungsi tersebut memberi ruang bagi DPRD untuk membentuk norma hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Secara empiris, penelitian ini menelaah bagaimana DPRD Kota Mataram menjalankan peran tersebut dalam merespons persoalan perkotaan, seperti lingkungan hidup, kemacetan, permukiman, ruang terbuka hijau, ketertiban umum, dan pelayanan publik.

Studi kasus dalam penelitian ini adalah peran DPRD Kota Mataram dalam membentuk peraturan daerah yang responsif terhadap permasalahan perkotaan. Kota Mataram dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, permukiman, dan pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karakter perkotaan tersebut menyebabkan Kota Mataram menghadapi persoalan yang kompleks dan membutuhkan regulasi daerah yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan warga. Fokus penelitian diarahkan pada peran DPRD dalam perencanaan program pembentukan perda, penyusunan rancangan perda, pembahasan rancangan perda, penyerapan aspirasi masyarakat, pengujian kebutuhan hukum daerah, serta pengawasan terhadap implementasi perda yang telah ditetapkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data hukum empiris primer dan data hukum sekunder. Data hukum empiris primer diperoleh melalui pengamatan terhadap praktik pembentukan peraturan daerah di Kota Mataram, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu perkotaan. Data tersebut mencakup proses perencanaan dan pembahasan perda, mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan, serta respons DPRD terhadap kebutuhan regulasi di bidang lingkungan, permukiman, transportasi, tata ruang, dan pelayanan publik. Data hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, program pembentukan peraturan daerah, naskah akademik, risalah rapat, dokumen kebijakan daerah, artikel jurnal, dan literatur akademik yang relevan dengan fungsi legislasi DPRD, pembentukan perda responsif, dan permasalahan perkotaan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan, DPRD, penataan ruang, lingkungan hidup, permukiman, transportasi, dan pelayanan publik. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku hukum tata negara, buku hukum pemerintahan daerah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik yang membahas peran DPRD, pembentukan perda, hukum responsif, dan tata kelola perkotaan. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang relevan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang akademik lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, studi dokumen, dan analisis bahan hukum. Observasi lapangan digunakan untuk memahami praktik kelembagaan DPRD Kota Mataram dalam proses pembentukan peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan isu-isu perkotaan. Studi dokumen digunakan untuk menelaah program pembentukan perda, naskah akademik, rancangan perda, perda yang telah ditetapkan, dokumen perencanaan daerah, serta laporan atau dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan pembentukan regulasi daerah. Analisis bahan hukum digunakan untuk mengidentifikasi dasar kewenangan DPRD dalam pembentukan perda serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum responsif, otonomi daerah, partisipasi publik, dan kebutuhan hukum masyarakat kota.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data ke dalam beberapa tema utama, yaitu dasar hukum fungsi legislasi DPRD, bentuk peran DPRD dalam pembentukan perda, responsivitas perda terhadap persoalan perkotaan, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah, hambatan hukum dan kelembagaan, serta arah penguatan fungsi legislasi DPRD Kota Mataram. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan konsep hukum tata negara, hukum pemerintahan daerah, prinsip otonomi daerah, teori hukum responsif, asas partisipasi publik, asas keterbukaan, dan prinsip akuntabilitas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperkuat validitas penelitian, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi lapangan, dokumen hukum, dokumen kebijakan daerah, dan literatur akademik yang relevan. Triangulasi dilakukan agar analisis tidak bertumpu pada satu jenis data, melainkan didasarkan pada pembacaan yang utuh antara norma hukum, praktik kelembagaan, dan kebutuhan sosial masyarakat kota. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan yang objektif mengenai peran DPRD Kota Mataram dalam membentuk peraturan daerah yang responsif serta merumuskan arah penguatan fungsi legislasi daerah agar perda yang dihasilkan lebih mampu menjawab permasalahan perkotaan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **1) Peran DPRD Kota Mataram dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD Kota Mataram dalam pembentukan peraturan daerah tidak dapat dipahami hanya sebagai kewenangan formal untuk membahas dan menyetujui rancangan perda bersama kepala daerah. Dalam konteks persoalan perkotaan, fungsi pembentukan perda harus ditempatkan sebagai instrumen legislasi daerah yang berorientasi pada penyelesaian masalah publik. DPRD memiliki kedudukan strategis karena berfungsi sebagai lembaga representasi masyarakat daerah yang memiliki akses langsung terhadap aspirasi warga melalui reses, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, pembahasan komisi, serta mekanisme komunikasi politik dengan masyarakat.

Perda yang responsif menuntut DPRD untuk tidak hanya menunggu rancangan regulasi dari pemerintah daerah, tetapi juga aktif mengidentifikasi kebutuhan hukum masyarakat kota. Dalam konteks Kota Mataram, kebutuhan tersebut muncul dari berbagai persoalan perkotaan, seperti pengelolaan lingkungan, keterbatasan ruang terbuka hijau, kemacetan, penataan permukiman, ketertiban umum,

Abdul Wahab. Peran DPRD Kota Mataram dalam Membentuk Peraturan Daerah yang Responsif terhadap Permasalahan Perkotaan pelayanan publik, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, peran DPRD menjadi penting dalam memastikan bahwa perda tidak hanya memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undangan secara prosedural, tetapi juga memiliki relevansi substantif dengan masalah yang dihadapi warga kota.

Secara empiris, peran DPRD Kota Mataram dalam pembentukan perda responsif dapat dilihat melalui tiga bentuk utama. Pertama, peran representatif, yaitu kemampuan DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengubahnya menjadi agenda legislasi daerah. Kedua, peran deliberatif, yaitu keterlibatan DPRD dalam membahas, menguji, dan menyempurnakan rancangan perda agar norma yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Ketiga, peran korektif, yaitu kemampuan DPRD untuk memastikan bahwa perda yang dibentuk tidak hanya menguntungkan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan kajian Darmin (2017), yang menegaskan bahwa pembentukan perda yang responsif melalui inisiatif DPRD Kota Mataram merupakan bagian penting dari upaya menghasilkan produk hukum daerah yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif hukum responsif, perda tidak cukup hanya dilihat sebagai produk normatif yang dibentuk berdasarkan kewenangan formal. Perda harus lahir dari pemahaman terhadap realitas sosial, aspirasi publik, dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, fungsi legislasi DPRD Kota Mataram idealnya tidak berhenti pada pembahasan teknis norma, tetapi harus menjangkau substansi persoalan kota yang menjadi kebutuhan nyata warga.

Peran DPRD juga penting dalam memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan pembangunan kota dan perlindungan masyarakat. Pembangunan perkotaan sering kali menghasilkan konsekuensi terhadap lingkungan, akses ruang publik, mobilitas warga, dan kualitas permukiman. Apabila perda tidak disusun berdasarkan data dan kebutuhan empiris, regulasi daerah berisiko menjadi terlalu umum, tidak operasional, atau sulit dilaksanakan. Dalam kondisi tersebut, DPRD perlu memperkuat fungsi legislasi melalui penggunaan data, naskah akademik yang memadai, partisipasi masyarakat, dan evaluasi terhadap perda yang telah berlaku.

## **2) Responsivitas Perda terhadap Permasalahan Perkotaan di Kota Mataram**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas perda terhadap persoalan perkotaan sangat bergantung pada kemampuan DPRD dan pemerintah daerah dalam membaca dinamika kota secara menyeluruh. Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Nusa Tenggara Barat menghadapi persoalan yang bersifat multidimensi. Persoalan lingkungan, ruang terbuka hijau, permukiman, kemacetan, dan pelayanan publik tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam struktur tata kelola perkotaan. Oleh karena itu, perda yang responsif harus mampu membangun hubungan antara norma hukum daerah dan kebutuhan riil masyarakat kota.

Dalam isu lingkungan dan ruang terbuka hijau, responsivitas perda diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan kota tidak mengabaikan fungsi ekologis. Rahayu dan Febrianti (2023) menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau dan prasarana lingkungan permukiman di Kekalik Timur Kota

Abdul Wahab. Peran DPRD Kota Mataram dalam Membentuk Peraturan Daerah yang Responsif terhadap Permasalahan Perkotaan Mataram berkaitan dengan kualitas lingkungan permukiman. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan RTH tidak hanya berkaitan dengan keindahan kota, tetapi juga dengan kualitas hidup warga. Perda yang responsif terhadap isu ini perlu mengatur perlindungan ruang hijau, pengendalian alih fungsi lahan, kewajiban penyediaan prasarana lingkungan, serta akses warga terhadap ruang publik yang layak.

Responsivitas perda juga diperlukan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Adiansyah et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan RTH publik di Kota Mataram membutuhkan keterlibatan berbagai aktor dan koordinasi yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa perda tidak cukup hanya memuat larangan atau kewajiban umum, tetapi juga perlu mengatur pembagian peran, mekanisme koordinasi, pembiayaan, pengawasan, serta partisipasi masyarakat. Perda yang tidak merumuskan mekanisme kelembagaan secara jelas berpotensi sulit diimplementasikan karena pelaksanaannya bergantung pada banyak perangkat daerah dan aktor nonpemerintah.

Pada isu permukiman, perda responsif dibutuhkan untuk menjawab persoalan kawasan kumuh, kepadatan, akses prasarana dasar, sanitasi, drainase, dan kelayakan lingkungan tempat tinggal. Listyaningrum (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Mataram membutuhkan kebijakan yang konsisten dan berbasis kebutuhan masyarakat. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pembentukan perda di bidang permukiman tidak boleh hanya menempatkan masyarakat sebagai objek penertiban, tetapi harus memberikan ruang bagi pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak, akses prasarana dasar, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Dalam konteks ruang publik dan fungsi sosial kota, Hirsan et al. (2024) menunjukkan bahwa RTH Teras Udayana mengalami transformasi sebagai destinasi pariwisata perkotaan. Perubahan fungsi ini menunjukkan bahwa ruang kota dapat berkembang menjadi ruang ekologis, sosial, rekreatif, dan ekonomi secara bersamaan. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga membutuhkan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara fungsi publik dan pemanfaatan ekonomi. Perda yang responsif perlu memastikan bahwa pengembangan ruang publik tidak menghilangkan akses warga, tidak merusak fungsi ekologis, dan tidak menjadikan ruang kota semata-mata sebagai ruang komersial.

Pada isu kemacetan dan pelayanan publik, responsivitas perda dapat dilihat dari kemampuan regulasi daerah dalam memberikan arah penyelesaian yang tidak parsial. Kemacetan tidak hanya berkaitan dengan lalu lintas, tetapi juga dengan tata ruang, pertumbuhan kendaraan, pusat kegiatan ekonomi, fasilitas parkir, transportasi umum, dan perilaku pengguna jalan. Pelayanan publik juga tidak hanya berkaitan dengan prosedur administrasi, tetapi dengan aksesibilitas, kepastian waktu, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penyelenggara layanan. Oleh karena itu, perda yang responsif terhadap persoalan perkotaan harus mampu menyusun norma yang lintas sektor, operasional, dan dapat dievaluasi pelaksanaannya.

### 3) Hambatan dan Arah Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kota Mataram

Hasil penelitian menemukan bahwa pembentukan perda yang responsif terhadap persoalan perkotaan masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah kecenderungan pembentukan perda yang masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan program pemerintah daerah, bukan sepenuhnya pada pemetaan masalah masyarakat. Dalam kondisi tertentu, agenda legislasi daerah lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan administratif perangkat daerah, penyesuaian regulasi, atau pelaksanaan kebijakan pusat. Akibatnya, isu-isu perkotaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat belum selalu menjadi prioritas utama dalam program pembentukan perda.

Hambatan kedua berkaitan dengan kualitas naskah akademik dan basis data dalam pembentukan perda. Perda yang responsif membutuhkan dasar empiris yang kuat agar norma yang dibentuk benar-benar menjawab masalah. Jika naskah akademik hanya memuat uraian normatif tanpa analisis kebutuhan sosial, data lapangan, dan pemetaan kelompok terdampak, maka perda berisiko tidak efektif ketika diterapkan. Dalam konteks persoalan perkotaan, data mengenai RTH, permukiman, kemacetan, pelayanan publik, dan kualitas lingkungan menjadi penting agar DPRD dapat menilai urgensi dan arah pengaturan secara tepat.

Hambatan ketiga adalah belum optimalnya partisipasi publik dalam proses pembentukan perda. Partisipasi masyarakat sering kali masih ditempatkan sebagai tahapan formal, bukan sebagai proses substantif untuk memperbaiki isi regulasi. Padahal, perda yang responsif harus dibangun melalui keterlibatan warga, komunitas terdampak, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan perangkat daerah teknis. Hastri (2022) menekankan pentingnya pengaturan ruang terbuka hijau dalam kerangka penataan ruang yang mendukung kepentingan lingkungan dan masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa isu-isu perkotaan membutuhkan partisipasi publik agar regulasi yang dibentuk tidak hanya legal secara formal, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekologis.

Hambatan keempat berkaitan dengan koordinasi kelembagaan antara DPRD dan pemerintah daerah. Pembentukan perda merupakan fungsi bersama antara DPRD dan kepala daerah, sehingga kualitas perda sangat bergantung pada hubungan kelembagaan yang produktif. Jika DPRD tidak memiliki data yang cukup atau pemerintah daerah tidak memberikan dukungan teknis yang memadai, maka pembahasan perda dapat menjadi kurang substantif. Dalam isu perkotaan yang kompleks, seperti RTH, permukiman, kemacetan, dan pelayanan publik, DPRD membutuhkan dukungan data dari perangkat daerah teknis agar norma hukum yang dibahas dapat diterapkan secara realistis.

Hambatan kelima adalah lemahnya evaluasi terhadap perda yang telah ditetapkan. Perda yang responsif tidak hanya diukur pada saat pembentukannya, tetapi juga pada saat pelaksanaannya. DPRD perlu memastikan bahwa perda yang telah berlaku benar-benar menyelesaikan masalah atau setidaknya memperbaiki tata kelola perkotaan. Jika perda tidak dievaluasi, maka DPRD sulit mengetahui apakah norma yang dibentuk masih relevan, tidak efektif, atau perlu direvisi. Evaluasi perda menjadi penting terutama dalam isu perkotaan yang cepat berubah, seperti kemacetan, perubahan fungsi ruang, pengelolaan sampah, permukiman, dan pelayanan publik digital.

Arah penguatan fungsi legislasi DPRD Kota Mataram perlu dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, DPRD perlu memperkuat penyusunan program pembentukan perda berbasis masalah perkotaan. Kedua, setiap rancangan perda perlu didukung oleh naskah akademik yang memuat data empiris, analisis dampak, dan peta kebutuhan masyarakat. Ketiga, partisipasi publik perlu diperluas tidak hanya melalui forum formal, tetapi juga melalui konsultasi tematik dengan kelompok warga terdampak. Keempat, DPRD perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi perda agar regulasi yang telah dibentuk tidak berhenti sebagai dokumen hukum. Kelima, DPRD perlu mendorong pembentukan perda yang lintas sektor karena persoalan perkotaan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang terpisah.

Kebaruan dari hasil penelitian ini terletak pada penempatan fungsi pembentukan perda DPRD Kota Mataram sebagai instrumen penyelesaian persoalan perkotaan secara terpadu. Penelitian terdahulu telah membahas pembentukan perda responsif dan berbagai isu kota secara sektoral, seperti RTH, permukiman, dan ruang publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa isu-isu tersebut perlu dihubungkan dalam satu kerangka legislasi daerah yang responsif. Dengan demikian, DPRD Kota Mataram tidak hanya berperan sebagai pembentuk norma hukum daerah, tetapi juga sebagai aktor representatif yang bertanggung jawab memastikan bahwa perda mampu menjawab masalah konkret masyarakat kota.

#### **4. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran DPRD Kota Mataram dalam membentuk peraturan daerah yang responsif terhadap permasalahan perkotaan merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi legislasi daerah dalam kerangka otonomi daerah. DPRD tidak hanya berkedudukan sebagai lembaga yang membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah bersama kepala daerah, tetapi juga sebagai lembaga representatif yang bertanggung jawab menerjemahkan aspirasi masyarakat kota ke dalam norma hukum daerah. Dalam konteks Kota Mataram, peran tersebut menjadi semakin penting karena persoalan perkotaan seperti lingkungan hidup, ruang terbuka hijau, permukiman, kemacetan, ketertiban umum, dan pelayanan publik membutuhkan pengaturan daerah yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan perda yang responsif bergantung pada kemampuan DPRD Kota Mataram dalam menjalankan peran representatif, deliberatif, dan korektif. Peran representatif terlihat dari kemampuan DPRD menyerap aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan komunikasi politik dengan warga. Peran deliberatif tampak dalam keterlibatan DPRD ketika membahas, menguji, dan menyempurnakan rancangan perda agar norma yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan hukum daerah. Peran korektif terlihat dari kemampuan DPRD memastikan bahwa perda tidak hanya menjadi instrumen administratif pemerintah daerah, tetapi juga memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat kota.

Penelitian ini juga menemukan bahwa responsivitas perda terhadap persoalan perkotaan masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut meliputi kecenderungan agenda legislasi daerah yang masih dipengaruhi kebutuhan administratif pemerintah daerah, belum optimalnya penggunaan data

Abdul Wahab. Peran DPRD Kota Mataram dalam Membentuk Peraturan Daerah yang Responsif terhadap Permasalahan Perkotaan empiris dalam naskah akademik, partisipasi publik yang cenderung formal, keterbatasan koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah teknis, serta lemahnya evaluasi terhadap perda yang telah berlaku. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan perda responsif tidak cukup hanya dilakukan melalui pemenuhan tahapan formal pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi memerlukan proses legislasi yang berbasis data, terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah kota.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan fungsi legislasi DPRD Kota Mataram sebagai instrumen penyelesaian persoalan perkotaan secara terpadu. Penelitian terdahulu umumnya membahas pembentukan perda responsif secara umum atau membahas isu perkotaan secara sektoral, seperti ruang terbuka hijau, permukiman, dan tata ruang. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghubungkan peran DPRD dalam pembentukan perda dengan kebutuhan regulasi terhadap isu-isu kota yang saling berkaitan. Dalam kerangka ini, perda tidak hanya diposisikan sebagai produk hukum daerah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan hukum untuk menjawab masalah lingkungan, permukiman, transportasi, ruang publik, dan pelayanan publik.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa DPRD Kota Mataram perlu memperkuat fungsi legislasi melalui penyusunan program pembentukan perda berbasis masalah perkotaan. Setiap rancangan perda yang berkaitan dengan isu kota perlu didukung oleh naskah akademik yang kuat, data empiris yang memadai, analisis dampak, dan pemetaan kelompok masyarakat terdampak. Partisipasi publik juga perlu diperkuat melalui konsultasi substantif dengan warga, akademisi, komunitas perkotaan, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, dan perangkat daerah teknis. Dengan cara tersebut, perda yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar legal-formal, tetapi juga memiliki daya guna dalam menyelesaikan persoalan perkotaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada peran DPRD Kota Mataram dan belum melakukan perbandingan dengan DPRD kota lain yang menghadapi persoalan perkotaan serupa. Penelitian ini juga belum mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas perda yang telah dibentuk dalam menyelesaikan masalah lingkungan, kemacetan, permukiman, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif antara Kota Mataram dan kota lain di Nusa Tenggara Barat atau wilayah perkotaan lain di Indonesia. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan evaluatif untuk mengukur efektivitas perda yang telah berlaku, tingkat partisipasi publik dalam pembentukan perda, serta hubungan antara kualitas naskah akademik dan keberhasilan implementasi perda.

## Daftar Pustaka

Adiansyah, J. S., Muladi, A., & Johari, H. I. (2024). Pemetaan peran serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan RTH publik di Kota Mataram dengan pendekatan stakeholder analysis. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 12(1), 424–432. <https://doi.org/10.31764/geography.v12i1.17870>

- Abdul Wahab. Peran DPRD Kota Mataram dalam Membentuk Peraturan Daerah yang Responsif terhadap Permasalahan Perkotaan
- Darmin, D. (2018). Pembentukan peraturan daerah yang responsif melalui inisiatif DPRD Kota Mataram. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(2), 338–351. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.549>
- Hastri, E. D., Rachman, A. M. I., & Shafarinda, R. (2022). Sanksi hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang daerah permukiman melalui perizinan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah perkotaan. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 64–80. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1959>
- Hirsan, F. P., Maharani, P. F., & Suprasandi, L. (2025). Transformasi ruang terbuka hijau (RTH) Teras Udayana sebagai destinasi pariwisata perkotaan di Kota Mataram. *Prosiding Seminar Nasional Planoearth*, 4, 54–60. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/PRPE/article/view/32246>
- Listyaningrum, N., Philona, R., Dwi S., B. N., Sapoan, & Suradana, I. M. (2023). Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman: Studi di Kota Mataram. *Unizar Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.27>
- Rahayu, E. W., & Febrianti, B. S. (2023). Ketersediaan ruang terbuka hijau dan prasarana lingkungan permukiman Kekalik Timur Kota Mataram. *Empiricism Journal*, 4(2), 413–425. <https://doi.org/10.36312/ej.v4i2.1260>